



**SALINAN
KEPUTUSAN
REKTOR INSTITUT PERTANIAN BOGOR
NOMOR 231/IT3/KU/2019
TENTANG
BIAYA PENGEMBANGAN INSTITUSI DAN FASILITAS
PROGRAM PENDIDIKAN DIPLOMA INSTITUT PERTANIAN BOGOR
JALUR BEASISWA UTUSAN DAERAH TAHUN ANGGARAN 2020
REKTOR INSTITUT PERTANIAN BOGOR,**

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka penerimaan mahasiswa baru Program Pendidikan Diploma Institut Pertanian Bogor melalui Jalur Beasiswa Utusan Daerah Tahun Angkatan 2020, salah satu komponen dari biaya pendidikan tersebut adalah Biaya Pengembangan Institusi dan Fasilitas, maka perlu menetapkan Biaya Pengembangan Institusi dan Fasilitas bagi mahasiswa yang diterima melalui jalur tersebut;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Rektor Institut Pertanian Bogor tentang Biaya Pengembangan Institusi dan Fasilitas Program Pendidikan Diploma Institut Pertanian Bogor Jalur Beasiswa Utusan Daerah Tahun Angkatan 2020;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2013 tentang Statuta Institut Pertanian Bogor (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5453);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2015 tentang Bentuk Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5699);
5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 39 Tahun 2017 tentang Biaya Kuliah Tunggal dan Uang Kuliah Tunggal pada Perguruan Tinggi Negeri di lingkungan Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 779);

6. Peraturan Majelis Wali Amanat Institut Pertanian Bogor Nomor 1/IT3.MWA/OT/2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Pertanian Bogor sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Majelis Wali Amanat Institut Pertanian Bogor Nomor 4/IT3.MWA/OT/2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Majelis Wali Amanat Institut Pertanian Bogor Nomor 1/IT3.MWA/OT/2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Pertanian Bogor;
7. Keputusan Majelis Wali Amanat Institut Pertanian Bogor Nomor 36/IT3.MWA/KP/2017 tentang Pengangkatan Rektor Institut Pertanian Bogor Periode 2017-2022;
8. Peraturan Rektor Institut Pertanian Bogor Nomor 5/IT3/PP/2017 tentang Pedoman Penerimaan Mahasiswa Baru Institut Pertanian Bogor;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT PERTANIAN BOGOR TENTANG BIAYA PENGEMBANGAN INSTITUSI DAN FASILITAS PROGRAM PENDIDIKAN DIPLOMA INSTITUT PERTANIAN BOGOR JALUR BEASISWA UTUSAN DAERAH TAHUN ANGGARAN 2020.

KESATU : Menetapkan Biaya Pengembangan Institusi dan Fasilitas (BPIF) Program Pendidikan Diploma Institut Pertanian Bogor Jalur Beasiswa Utusan Daerah Tahun Angkatan 2020 dengan rincian sebagaimana tercantum pada Lampiran Keputusan Rektor ini;

KEDUA : Ketentuan Biaya Pengembangan Institusi dan Fasilitas sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu diberlakukan bagi mahasiswa Program Pendidikan Sarjana (S1) Institut Pertanian Bogor Jalur Beasiswa Utusan Daerah Tahun Angkatan 2020;

KETIGA : Keputusan Rektor ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bogor
pada tanggal 4 November 2019
REKTOR INSTITUT PERTANIAN BOGOR,

ttd.

ARIF SATRIA
NIP 197109171997021003



Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum IPB,

Widodo Bayu Ajie
NIP 197111142005011002

Salinan Keputusan Rektor ini disampaikan kepada Yth. :

1. Ketua Majelis Wali Amanat;
 2. Ketua Senat Akademik;
 3. Ketua Dewan Guru Besar;
 4. Wakil Rektor Bidang Pendidikan dan Kemahasiswaan;
 5. Wakil Rektor Bidang Sumberdaya, Perencanaan dan Keuangan;
 6. Wakil Rektor Bidang Kerjasama dan Sistem Informasi;
 7. Wakil Rektor Bidang Inovasi, Bisnis dan Kewirausahaan;
 8. Sekretaris Institut;
 9. Dekan Fakultas, Dekan Sekolah;
 10. Direktur Keuangan dan Akuntansi;
 11. Direktur Kerjasama dan Hubungan Alumni;
 12. Kepala Biro Komunikasi;
 13. Kepala Unit Arsip;
 14. Ketua Tim BUD;
- di lingkungan Institut Pertanian Bogor.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT PERTANIAN BOGOR
NOMOR 231/IT3/KU/2019
TENTANG
BIAYA PENGEMBANGAN INSTITUSI DAN FASILITAS
PROGRAM PENDIDIKAN DIPLOMA INSTITUT PERTANIAN BOGOR
JALUR BEASISWA UTUSAN DAERAH TAHUN ANGKATAN 2020

BIAYA PENGEMBANGAN INSTITUSI DAN FASILITAS
PROGRAM PENDIDIKAN DIPLOMA INSTITUT PERTANIAN BOGOR
JALUR BEASISWA UTUSAN DAERAH TAHUN ANGKATAN 2020

No.	Program Studi	Besaran BPIF paling sedikit (Rp)
1.	Komunikasi	50.000.000
2.	Ekowisata	75.000.000
3.	Manajemen Informatika	75.000.000
4.	Teknik Komputer	75.000.000
5.	Supervisor Jaminan Mutu Pangan	75.000.000
6.	Manajemen Industri Jasa Makanan dan Gizi	75.000.000
7.	Teknologi Industri Benih	75.000.000
8.	Teknologi Produksi dan Manajemen Perikanan Budidaya	75.000.000
9.	Teknologi dan Manajemen Ternak	75.000.000
10.	Manajemen Agribisnis	50.000.000
11.	Manajemen Industri	75.000.000
12.	Analisis Kimia	75.000.000
13.	Teknik dan Manajemen Lingkungan	75.000.000
14.	Akuntansi	50.000.000
15.	Paramedik Veteriner	75.000.000
16.	Teknologi dan Manajemen Produksi Perkebunan	75.000.000
17.	Teknologi Produksi dan Pengembangan Masyarakat Pertanian	75.000.000

REKTOR INSTITUT PERTANIAN BOGOR,

ttd.

ARIF SATRIA
NIP 197109171997021003

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum IPB,



Widada Bayu Aje
NIP 197111142005011002